



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG
SINGKATAN DAN AKRONIM PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah diundangkan, maka Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 2019 tentang Singkatan dan Akronim Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2019 tentang Singkatan dan Akronim Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan dan Akronim Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 2019 tentang Singkatan dan Akronim Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 70);
8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55);
9. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG SINGKATAN DAN AKRONIM PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 2019 tentang Singkatan dan Akronim Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 70), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Singkatan nama Perangkat Daerah terdiri atas susunan huruf awal dari setiap kata pada kelompok kata yang disingkat dan ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik.
- (2) Untuk kemudahan dalam pengucapan dapat digunakan angka untuk menyebut atau menggantikan huruf yang diulang.
- (3) Singkatan nama Perangkat Daerah dapat berbentuk kependekan atau ringkasan kata atau frase.
- (4) Singkatan nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Akronim nama Perangkat Daerah merupakan kependekan dua kata atau lebih yang berbentuk gabungan suku kata unsur-unsur nama tersebut.
- (2) Akronim nama Perangkat Daerah diperlakukan sebagai sebuah kata yang diawali dengan huruf kapital, diikuti dengan huruf kecil dan tidak diakhiri dengan tanda titik.
- (5) Akronim nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Gabungan singkatan dan akronim merupakan gabungan singkatan dan akronim atau akronim dan singkatan.
- (2) Gabungan singkatan dan akronim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diperlakukan sebagai akronim, penulisannya dilakukan terpisah.
- (3) Gabungan singkatan dan akronim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperlakukan sebagai satu kata, penulisannya disatukan sebagai sebuah akronim.

(4) Gabungan singkatan dan akronim nama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Juli 2021

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 69 TAHUN 2019 TENTANG
SINGKATAN DAN AKRONIM PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TASIKMALAYA

SINGKATAN NAMA PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	SINGKATAN
1	2	3
A. SINGKATAN YANG BERASAL DARI HURUF AWAL		
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	DPUTR
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
3.	Dinas Lingkungan Hidup	DLH
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
7.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar	UPTD SKB
8.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor	UPTD PKB
9.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Produksi Ikan	UPTD PPI
10.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan	UPTD BBI
11.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan	UPTD RPH dan PH
12.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	UPTD SPALD
13.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Komplek Dadaha	UPTD PKD
14.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soekardjo	UPTD Khusus RSUD dr.Soekardjo
15.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan	UPTD Laboratorium Kesehatan
16.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Farmasi	UPTD Farmasi
17.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Terminal	UPTD Pengelolaan Terminal
18.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Parkir	UPTD Pengelolaan Parkir
19.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah	UPTD Pengelolaan Sampah
20.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal	UPTD Metrologi Legal

21.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Resik I	UPTD Pasar Resik I
22.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Resik II	UPTD Pasar Resik II

B. SINGKATAN YANG MENGGUNAKAN ANGKA

1.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	DKP-3
2.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPKBP-3-A

C. SINGKATAN YANG BERBENTUK KEPENDEKAN KATA

1.	Kecamatan Cihideung	Kec. Cihideung
2.	Kecamatan Cipedes	Kec. Cipedes
3.	Kecamatan Tawang	Kec. Tawang
4.	Kecamatan Indihiang	Kec. Indihiang
5.	Kecamatan Kawalu	Kec. Kawalu
6.	Kecamatan Cibeureum	Kec. Cibeureum
7.	Kecamatan Tamansari	Kec. Tamansari
8.	Kecamatan Mangkubumi	Kec. Mangkubumi
9.	Kecamatan Bungursari	Kec. Bungursari
10.	Kecamatan Purbaratu	Kec. Purbaratu
11.	Kelurahan Yudanagara	Kel. Yudanagara
12.	Kelurahan Nagarawangi	Kel. Nagarawangi
13.	Kelurahan Cilembang	Kel. Cilembang
14.	Kelurahan Argasari	Kel. Argasari
15.	Kelurahan Tugujaya	Kel. Tugujaya
16.	Kelurahan Tuguraja	Kel. Tuguraja
17.	Kelurahan Panglayungan	Kel. Panglayungan
18.	Kelurahan Cipedes	Kel. Cipedes
19.	Kelurahan Nagarasari	Kel. Nagarasari
20.	Kelurahan Sukamanah	Kel. Sukamanah
21.	Kelurahan Tawangsari	Kel. Tawangsari
22.	Kel. Cipedes	Kel. Cipedes
23.	Kelurahan Lengkongsari	Kel. Lengkongsari
24.	Kelurahan Cikalang	Kel. Cikalang
25.	Kelurahan Kahuripan	Kel. Kahuripan
26.	Kelurahan Indihiang	Kel. Indihiang
27.	Kelurahan Sirnagalih	Kel. Sirnagalih
28.	Kelurahan Parakanyasag	Kel. Parakanyasag
29.	Kelurahan Panyingkiran	Kel. Panyingkiran
30.	Kelurahan Sukamaju Kaler	Kel. Sukamaju Kaler
31.	Kelurahan Sukamaju Kidul	Kel. Sukamaju Kidul
32.	Kelurahan Karsamenak	Kel. Karsamenak
33.	Kelurahan Cilamajang	Kel. Cilamajang
34.	Kelurahan Gunung Tandala	Kel. Gunung Tandala
35.	Kelurahan Urug	Kel. Urug
36.	Kelurahan Tanjung	Kel. Tanjung
37.	Kelurahan Cibeuti	Kel. Cibeuti
38.	Kelurahan Karanganyar	Kel. Karanganyar
39.	Kelurahan Talagasari	Kel. Talagasari
40.	Kelurahan Leuwiliang	Kel. Leuwiliang

41.	Kelurahan Gununggede	Kel. Gununggede
42.	Kelurahan Setiaratu	Kel. Setiaratu
43.	Kelurahan Kersanagara	Kel. Kersanagara
44.	Kelurahan Kota Baru	Kel. Kota Baru
45.	Kelurahan Awipari	Kel. Awipari
46.	Kelurahan Setianagara	Kel. Setianagara
47.	Kelurahan Ciherang	Kel. Ciherang
48.	Kelurahan Ciakar	Kel. Ciakar
49.	Kelurahan Margabakti	Kel. Margabakti
50.	Kelurahan Setiajaya	Kel. Setiajaya
51.	Kelurahan Tamansari	Kel. Tamansari
52.	Kelurahan Mugarsari	Kel. Mugarsari
53.	Kelurahan Tamanjaya	Kel. Tamanjaya
54.	Kelurahan Sumelap	Kel. Sumelap
55.	Kelurahan Setiawargi	Kel. Setiawargi
56.	Kelurahan Mulyasari	Kel. Mulyasari
57.	Kelurahan Sukahurip	Kel. Sukahurip
58.	Kelurahan Setiamulya	Kel. Setiamulya
59.	Kelurahan Mangkubumi	Kel. Mangkubumi
60.	Kelurahan Cigantang	Kel. Cigantang
61.	Kelurahan Karikil	Kel. Karikil
62.	Kelurahan Linggajaya	Kel. Linggajaya
63.	Kelurahan Cipawitra	Kel. Cipawitra
64.	Kelurahan Sambongpari	Kel. Sambongpari
65.	Kelurahan Sambongjaya	Kel. Sambongjaya
66.	Kelurahan Cipari	Kel. Cipari
67.	Kelurahan Sukamulya	Kel. Sukamulya
68.	Kelurahan Sukarindik	Kel. Sukarindik
69.	Kelurahan Bungursari	Kel. Bungursari
70.	Kelurahan Sukajaya	Kel. Sukajaya
71.	Kelurahan Cibunigeulis	Kel. Cibunigeulis
72.	Kelurahan Bantarsari	Kel. Bantarsari
73.	Kelurahan Sukalaksana	Kel. Sukalaksana
74.	Kelurahan Sukanagara	Kel. Sukanagara
75.	Kelurahan Sukamenak	Kel. Sukamenak
76.	Kelurahan Purbaratu	Kel. Purbaratu
77.	Kelurahan Sukaasih	Kel. Sukaasih
78.	Kelurahan Sukajaya	Kel. Sukajaya
79.	Kelurahan Singkup	Kel. Singkup

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG SINGKATAN DAN AKRONIM
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

AKRONIM NAMA PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	AKRONIM
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	Setda
2.	Sekretariat DPRD	Setwan
3.	Dinas Pendidikan	Disdik
4.	Dinas Kesehatan	Dinkes
5.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Disperwaskim
6.	Dinas Perhubungan	Dishub
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Disdukcapil
8.	Dinas Sosial	Dinsos
9.	Dinas Tenaga Kerja	Disnaker
10.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Disporabudpar
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Dipusipda
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
14.	Badan Pendapatan Daerah	Bapenda
15.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda
16.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbangpol
17.	Inspektorat Daerah	Itda

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG SINGKATAN DAN AKRONIM
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

GABUNGAN SINGKATAN DAN AKRONIM NAMA PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	GABUNGAN SINGKATAN DAN AKRONIM
I	II	III
1.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas KUMKM Perindag
2.	Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP
3.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cibeureum	UPTD Puskesmas Cibeureum
4.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Purbaratu	UPTD Puskesmas Purbaratu
5.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tamansari	UPTD Puskesmas Tamansari
6.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kawalu	UPTD Puskesmas Kawalu
7.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Mangkubumi	UPTD Puskesmas Mangkubumi
8.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Indihiang	UPTD Puskesmas Indihiang
9.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Bungursari	UPTD Puskesmas Bungursari
10.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cipedes	UPTD Puskesmas Cipedes
11.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Panglayungan	UPTD Puskesmas Panglayungan
12.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cigeureung	UPTD Puskesmas Cigeureung
13.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cihideung	UPTD Puskesmas Cihideung
14.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cilembang	UPTD Puskesmas Cilembang
15.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tawang	UPTD Puskesmas Tawang
16.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kahuripan	UPTD Puskesmas Kahuripan
17.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sambongpari	UPTD Puskesmas Sambongpari
18.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Karanganyar	UPTD Puskesmas Karanganyar
19.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Bantar	UPTD Puskesmas Bantar

20.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sukalaksana	UPTD Puskesmas Sukalaksana
21.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Parakannyasag	UPTD Puskesmas Parakannyasag
22.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Urug	UPTD Puskesmas Urug
23.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sangkali	UPTD Puskesmas Sangkali
24.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kersanagara	UPTD Puskesmas Kersanagara
25.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I (Indihiang-Bungursari - Cihideung)	UPTD PPD Wil. I
26.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II (Cipedes - Tawang)	UPTD PPD Wil. II
27.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III (Cibeureum-Purbaratu - Tamansari)	UPTD PPD Wil. III
28.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV (Kawalu-Mangkubumi)	UPTD PPD Wil. IV

Plt. WALI KOTA TASIKMALAYA
WAKIL WALI KOTA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF